

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan minuman keras dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan ketertiban serta mengganggu keamanan umum;
- b. Bahwa untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda terhadap bahaya penggunaan minuman keras perlu melarang peredaran minuman keras di daerah Kabupaten Gresik atau yang masuk dari wilayah lain;
- c. Bahwa untuk dapat melaksanakan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Lebel (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman Beralkohol;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2002-2005).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG
LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik;

- d. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang beralkohol maupun tidak yang dapat membuat orang mabuk dan kecanduan;
- e. Industri minuman keras adalah semua jenis usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok yang berbadan hukum maupun tidak yang memproduksi minuman keras;
- f. Badan usaha adalah perorangan dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan bidang usaha minuman keras termasuk biro iklannya;
- g. Produksi adalah semua usaha pembuatan minuman keras;
- h. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan/atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman keras;
- i. Pengedar adalah setiap orang yang menyimpan, menyediakan, mencampur dan memperjual belikan minuman keras;
- j. Memperdagangkan adalah memperjual belikan minuman keras;
- k. Menimbun adalah menyimpan minuman keras dalam jumlah banyak;
- l. Menawarkan adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum untuk memperkenalkan minuman keras dengan tujuan menarik perhatian orang, baik yang berupa iklan, spanduk, baliho, brosur dan siaran;
- m. Tempat penjualan adalah tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi/didatangi masyarakat;
- n. Mabuk adalah setiap orang yang meminum minuman keras yang berakibat berkurangnya kesadaran akibat meminum minuman keras.

Pasal 2

- (1) Dilarang bagi perorangan atau badan hukum memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu, membawa dan/atau meminum minuman keras;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk :
 - a. Seluruh Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Semua warga masyarakat Kabupaten Gresik;
 - c. Semua warga masyarakat daerah lain dan/atau orang asing yang berada di Kabupaten Gresik.
- (3) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah :

- a. Minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan;
- b. Minuman yang disediakan oleh hotel berbintang 3, 4, 5.

Pasal 3

- (1) Pengawasan terhadap minuman keras dilakukan oleh Bupati dan tidak boleh dilakukan/diberikan kepada pihak lain atau swasta.
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan terhadap minuman keras yang beredar di daerah, Bupati dibantu oleh Tim;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas dibentuk oleh Bupati yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Kantor Kesbanglinmas;
 - d. Bagian Perekonomian;
 - e. Bagian Hukum;
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
 - g. Unsur Kepolisian;
 - h. Unsur Kejaksaan Republik Indonesia;
 - i. Kantor Polisi Pamong Praja;
 - j. Departemen Agama;
 - k. Unsur Masyarakat / Tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, tugas dan tata kerja serta jumlah dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENERTIBAN

Pasal 4

Bupati membatasi jumlah peredaran minuman keras ethanol minuman keras dengan menetapkan jumlah (kot dan jenis minuman keras yang dapat diedarkan di daerah setelah mendengar pertimbangan Tim.

Pasal 5

- (1) Minuman keras yang beredar tidak boleh melebihi jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam ijin;
- (2) Apabila jumlah dan jenis minuman yang diedarkan melebihi jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, maka jumlah dan jenis minuman yang melebihi tersebut disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Apabila ditemukan di tempat di luar tempat yang ditentukan sebagaimana pasal 2 ayat (3) huruf b maka minuman keras tersebut disita untuk dimusnahkan.

Pasal 7

Penertiban peredaran minuman keras di daerah dilakukan oleh Tim pengendali secara terpadu dibawah koordinasi Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Barang siapa yang memproduksi dan mengoplos minuman keras diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 9

Barang siapa mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan minuman keras diancam dengan pidana kurungan 2 (dua) sampai 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 10

Barang siapa menimbun atau menyimpan minuman keras diancam dengan pidana kurungan 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 11

Barang siapa menjamu minuman keras diancam dengan pidana kurungan 2 (dua) sampai 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Pasal 12

Barang siapa membawa, meminum minuman keras diancam dengan pidana kurungan 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 13

Barang siapa meminum minuman keras di luar wilayah Kabupaten Gresik kemudian memasuki wilayah Kabupaten Gresik dalam keadaan mabuk diancam dengan pidana kurungan 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 8 s/d 13 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALEHAN

Pasal 15

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan daerah ini di sahkan, maka semua minuman keras harus dihilangkan/dimusnahkan;

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di Gresik

Pada tanggal 28 September 2002

BUPATI GRESIK

ttd

Drs. KH. ROBACH MA'SUM, MM.

Diundangkan di Gresik

Pada Tanggal 28 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

GRESIK

ttd

Drs. GUNAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 080 491

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2002 NOMOR 5 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS

I. PELASAN UMUM

Sebagai daerah wilayah Gerbang kertasusila sekaligus sebagai penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur sangat rentan dengan timbulnya gejala sosial yang akan berakibat merusak generasi muda, sebagai akibat dari minuman beralkohol. Generasi muda sebagai penerus bangsa perlu diantisipasi sedini mungkin agar tidak ikut hanyut dalam menggunakan minuman keras yang mempunyai kadar etanol tinggi, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, apalagi Kabupaten Gresik yang selama ini kita mengenal Kota Santri, maka paling tidak mengantisipasi sebelum terjadi dengan jalan melarang, mengawasi dan menertibkan beredar minuman keras di Kabupaten Gresik. Dengan Kata lain bukan melarang sama sekali tidak boleh menjual minuman beralkohol tetapi untuk kebutuhan orang luaryang bermalam di hotel-hotel berbintang perlu diberi kuota dalam menjual minuman beralkohol dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 17 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 15.